



**P U T U S A N**

**Nomor 0528/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abd.Rasyid-Bunaiyah dan Partners yang berkedudukan Kantor di Watansoppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0149/ SK.Daf / 2018 /PA. Wsp tertanggal 15 November 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan :

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng,

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 6 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0528/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 5 September 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Parenring berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng tertanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 11 Pebruari 2011 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup selama 16 tahun lebih pada awalnya dirumah orang tua Penggugat selama 16 tahun di Ale Marajae kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah milik bersama di Ale Marajae selama 1 tahun dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Femas bin Jamaluddin umur 14 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun setelah memasuki tahun ke 5 mulai cekcok sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat, sering main judi dan suka minum-minuman yang memabukkan seperti tuak pahit.
  - Tergugat, sering menyakiti badan Penggugat (KDRT)
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ifiah.
5. Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 pada waktu itu Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan menyatakan urus saja surat ceraimu saya mau tinggalkan kamu dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Abbanuange dan mengambil semua pakaiannya selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah memasuki 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi dan tanpa nafkah.

Hal. 2 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan. .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

**Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

**Subsider ;**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi;**

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 3 benar.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada perselisihan akibat dari alasan tersebut dalam gugatan Penggugat, bahkan malah Tergugat kaget, kenapa ada gugatan seperti ini.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tersebut tidak benar sebab selama ini belum pernah diusahakan untuk dirukunkan justeru yang terjadi hanya usaha untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat yang seharusnya tidak dilakukan.

**Dalam Rekonvensi ;**

Hal. 3 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap dan tetap bersih keras untuk melakukan perceraian meskipun Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, maka penggugat hanya ingin menuntut agar Harta Bersama dan Utang bersama dibagi dua menurut hukum berupa;
  - Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 60 are dibeli pada tahun 2014 yang dinilai dengan Harga Rp 22.500.000 yang terletak di Tetewatu, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Senneni
    - Timur : Tanah Hadding
    - Selatan : Tanah Alimin
    - Barat : Tanah Sagoni
  - Sebidang Tana darat seluas 60 are dibeli pada tahun 2016 dengan harga senilai Rp 22.500.000, terletak di Parenring Desa Parenring Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara : Tanah Sahibe
    - Timur : Tanah Sukirman
    - Selatan : Tanah H.Ledeng.
    - Barat : Tanah Baba.
  - Sebidang Tana darat seluas kurang lebih 50 are dibeli pada tahun 2010 dengan harga senilai Rp 17.500.000, terletak di Parenring Desa Parenring Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
    - Utara berbatasan : Tanah Kaddama.
    - Timur : Tanah H.Mana.
    - Selatan : Tanah H.Annas
    - Barat : Tanah Sukiman.
  - Satu Unit rumah Panggung dengan ukuran 8x 15 M2, beratap seng,berlantai papan serta berdinding papan (saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi),

Hal. 4 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit motor merk Yamaha Mio DW 4133 warna hitam saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
  - Mengenai setoran Ongkos Naik Haji di BRI sebesar Rp 25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
  - Bahwa Utang bersama kepada pihak ketiga sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
2. Bahwa harta bersama dan utang bersama tersebut diatas, sampai sekarang, masuknya permasalahan ini dipengadilan agama Watansoppeng, belum ada pembagian bahkan masih dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat.
3. Bahwa sebenarnya adanya gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sungguh sangat disesalkan oleh penggugat Rekonvensi karena hal tersebut sama sekali tidak diperhitungkan secara matan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama watansoppeng, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

Menolak Gugatan Penggugat

B. Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat untuk keseluruhan

C. Menyatakan harta serta Utang yang belum dibayar berupa;

- Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 60 are dibeli pada tahun 2014 yang dinilai dengan Harga Rp 22.500.000 yang terletak di Tetewatu, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Senneni
  - Timur : Tanah Hadding
  - Selatan : Tanah Alimin
  - Barat : Tanah Sagoni
- Sebidang Tana darat seluas 60 are dibeli pada tahun 2016 dengan harga senilai Rp 22.500.000, terletak di Parenring Desa Parenring

Hal. 5 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dikuasai Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Sahibe
- Timur : Tanah Sukirman
- Selatan : Tanah H.Ledeng.
- Barat : Tanah Baba.
- Sebidang Tana darat seluas kurang lebih 50 are dibeli pada tahun 2010 dengan harga senilai Rp 17.500.000, terletak di Parenring Desa Parenring Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan : Tanah Kaddama.
  - Timur : Tanah H.Mana.
  - Selatan : Tanah H.Annas
  - Barat : Tanah Sukiman.
- Satu Unit rumah Panggung dengan ukuran 8x 15 M2, beratap seng,berlantai papan serta berdinding papan (saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi),
- Satu Unit motor merk Yamaha Mio DW 4133 warna hitam saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
- Mengenai setoran Ongkos Naik Haji di BRI sebesar Rp 25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Utang bersama kepada pihak ketiga sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Adalah harta bersama dan utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi serta membebaskan seperdua utang bersama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik Konvensi dan Jawaban atas Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan ;

Hal. 6 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat dengan ini tetap pada gugatan semula seraya membantah dalil-dalil dari Tergugat
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan bahwa, Tergugat sering main judi, minum minuman keras bahkan menyakiti badan penggugat
3. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun Tergugat tidak merubah diri, sehingga jalan yang terbaik adalah Perceraian

## B. Dalam Rekonvensi

4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi adalah satu kesatuan dengan dalil yang telah diuraikan di atas.
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi mengenai tanah yang dinilai dengan Harga Rp 22.500.000 yang terletak di Tetewatu, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Senneni
  - Timur : Tanah Hadding
  - Selatan : Tanah Alimin
  - Barat : Tanah Sagoni

Adalah tidak sepenuhnya harta bersama karena tanah dengan nilai Rp 22.500.000, tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- adalah uang milik kakak Tergugat Rekonvensi atas nama Anti.

6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat mengenai pembelian tanah seluas kurang lebih 60 are, dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 22.500.000,- (terletak di Parenring, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Sahibe
  - Timur : Tanah Sukirman
  - Selatan : Tanah H. Ledeng
  - Barat : Tanah Baba

Bahwa tidak benar uang senilai Rp 22.500.000 sebagai konversi dari nilai tanah seluas 60 are, merupakan harta bersama yang harus terbagi,

Hal. 7 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari nilai jual beli tersebut, sebanyak Rp 10.000.000,- berasal dari penjualan hasil tanah orang tua untuk kemudian dipinjam membeli tanah tersebut, sedangkan selebihnya lagi Tergugat Rekonvensi menggadaikan emas 20 gram senilai Rp 11.000.000,- sebanyak Rp 1.500.000,- dicukupkan penggugat dan tergugat menjadi Rp 22.500.000,-

7. Bahwa mengenai tanah darat seluas kurang lebih 50 are yang dibeli tahun 2010 dengan harga 17.500.000,- memang benar adanya tetapi tanah tersebut telah digadaikan sebanyak Rp 15.000.000,- dimana uang tersebut oleh Tergugat dijadikan setoran Ongkos Naik Haji (ONH), dengan demikian uang tersebut adalah sifatnya utang .
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai 1 (satu) unit rumah panggung ukuran 8 x 15 M2, benar adanya, namun rumah tersebut dibeli senilai Rp 10.000.000,- dengan cara terlebih dahulu mengambil uang bank sebanyak Rp 15.000.000,-,
9. Bahwa mengenai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio DW 4133 warna hitam saat ini tidak dikuasai tergugat melainkan dikuasai anak Penggugat – Tergugat.

Motor tersebut dibeli berasal dari uang arisan.

10. Bahwa mengenai setoran Ongkos Naik Haji di BRI sebesar Rp 25.300.000 adalah benar adanya hanya saja ONH itu berasal dari Gadai tanah dan Penjualan Emas 15 grm senilai Rp.7.500.000,-
11. Bahwa tidak benar utang hanya sebesar Rp 18.000.000,- tapi lebih dari itu karena sifatnya gadai tanah, dari Bank, pegadaian dan dari kakak.
12. Bahwa dengan dengan Tergugat dalam Konvensi mengharapkan kepada yang Majelis Hakim yang Mulia tidak sepenuhnya dilakukan pembagian secara merata oleh karena Penggugat-Tergugat memiliki seorang anak yang masih membutuhkan perhatian dan belanja dari kedua orang tuanya termasuk biaya sekolah.
13. Bahwa Penggugat tidak memasukkan 1 (satu) unit motor Supra warna hitam senilai Rp 5.000.000,- harta bersama yang berada dalam penguasaannya, sehingga dengan demikian gugatan penggugat kekurangan obyek harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 8 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa total utang Penggugat – Tergugat adalah Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang gadai tanah Rp.15.000.000,-, kredit di Bank Rp 15.000.000,-, arisan Rp 10.000.000,-, gadai emas Rp 11.000.000,-, pinjam uang Kakak Rp 8.000.000,-, jual emas Rp7.500.000,-, pinjam uang hasil jual sawah bapak Rp 10.000.000,-, pinjam uang ibu Rp 5.000.000,- dan utang rumah Rp 2.000.000,-

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

Dalam Konvensi

- Menerima gugatan penggugat konvensi secara keseluruhan
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan

Dan / Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya, dan atas reflik tersebut Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan Rekonvensi, secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

### Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat dengan ini tetap pada gugatan semula seraya membantah dalil-dalil dari Tergugat
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan bahwa, Tergugat sering main judi, minum minuman keras bahkan menyakiti badan penggugat
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun Tergugat tidak merubah diri, sehingga jalan yang terbaik adalah Perceraian

### C. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi adalah satu kesatuan dengan dalil yang telah diuraikan di atas.

Hal. 9 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam duplik ini menyatakan tetap pada jawaban terdahulu mengenai status tanah yang dinilai dengan Harga Rp 22.500.000 yang terletak di Tetewatu, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam jawaban, adalah tidak sepenuhnya harta bersama karena tanah dengan nilai Rp 22.500.000, tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- adalah uang milik kakak Tergugat Rekonvensi atas nama Anti.
3. Demikian juga mengenai pembelian tanah seluas kurang lebih 60 are, dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 22.500.000,- (terletak di Parenring, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam jawaban tidak sepenuhnya benar karena uang senilai Rp 22.500.000 sebagai konversi dari nilai tanah seluas 60 are merupakan harta bersama yang harus terbagi, karena dari nilai jual beli tersebut, sebanyak Rp 10.000.000,- berasal dari penjualan hasil tanah orang tua untuk kemudian dipinjam membeli tanah tersebut, sedangkan selebihnya lagi Tergugat Rekonvensi menggadaikan emas 20 gram senilai Rp 11.000.000,- sebanyak Rp 1.500.000,- dicukupkan penggugat dan tergugat menjadi Rp 22.500.000,-
4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula mengenai bahwa Tergugat tetap pada dalil semula mengenai tanah darat seluas kurang lebih 50 are yang dibeli tahun 2010 dengan harga 17.500.000,- memang benar adanya tapi tanah tersebut telah digadaikan sebanyak Rp 15.000.000,- dimana uang tersebut oleh tergugat dijadikan setoran Ongkos Naik Haji (ONH), dengan demikian uang tersebut adalah sifatnya utang .
5. Bahwa mengenai 1(satu) unit rumah panggung ukuran 8x15 M2, dibeli senilai Rp 10.000.000,- dengan cara terlebih dahulu mengambil uang bank sebanyak Rp 15.000.000,-,
6. Bahwa mengenai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio DW 4133 warna hitam saat ini tidak dikuasai tergugat melainkan dikuasai anak Penggugat – Tergugat.  
  
Motor tersebut dibeli berasal dari uang arisan.
7. Bahwa tidak benar utang hanya sebesar Rp 18.000.000,- tapi lebih dari itu karena sifatnya gadai tanah, dari Bank, pegadaian dan dari kakak.

Hal. 10 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak memasukkan 1 (satu) unit motor Supra warna hitam senilai Rp 5.000.000,- harta bersama yang berada dalam penguasaannya, sehingga dengan demikian gugatan penggugat kekurangan obyek harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa Tergugat tetap pada hitungan, jumlah total utang Penggugat – Tergugat adalah Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang gadai tanah Rp.15.000.000,-, kredit di Bank Rp 15.000.000,-, arisan Rp 10.000.000,-, gadai emas Rp 11.000.000,-, pinjam uang Kakak Rp 8.000.000,-, jual emas Rp7.500.000,-, pinjam uang hasil jual sawah bapak Rp 10.000.000,-, pinjam uang ibu Rp 5.000.000,- dan utang rumah Rp 2.000.000,-

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

Dalam Konvensi

- Menerima gugatan penggugat konvensi secara keseluruhan
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan

Dan / Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berp endapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat konvensi dan jawaban Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan sanggahan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi ;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 31 Oktober 2018 dan kembali menolak dengan tegas segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam repliknya tersebut, kecuali yang diakui Penggugat baik secara diam maupun dengan tegas, dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
2. Bahwa Tergugat kembali menegaskan alasan ingin bercerai disebabkan karena Tergugat penjudi, peminum minuman memabukkan, tergugat sering

Hal. 11 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



menyakiti badan Pengugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, adalah alasan yang tidak benar, dan yang benar adalah tidak ada perselisihan hingga sampai renggan, nanti setelah renggan hingga gugatan cerai ini baru saya menyadari kalau sesungguhnya yang menimpa rumah tangga kami adalah karena selama ini Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan hal tersebut saya melihat dengan mata kepala sendiri bahkan saat ini telah menjadi buah bibir ditengah masyarakat dan perbuatan penggugat tersebut adalah tergolong sebagai isteri durhaka kepada suami.

3. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha keluarga untuk merukankanatau merujukkan, justru yang terjadi penggugat semakin mempertontongkan perselingkuhannya bersama lelaki lain.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa jika tergugat rekonvensi tetap bersih keras untuk melakukan perceraian meskipun penggugat rekonvensi memberi kesempatan untuk menyadari perbuatannya, maka penggugat rekonvensi berharap tergugat rekonvensi dikategorikan sebagai isteri yang durhaka kepada suami karena menjalin hubungan dengan lelaki lain pada saat masih berstatus istri, durhaka tidak pantas mendapatkan bagian sedikit pun dari harta gono-gini.
2. Bahwa seandainya benar terjadi perceraian, selain tergugat rekonvensi dapat dikatagorikan isteri durhaka, maka penggugat rekonvensi meminta agar harta bersama dan utang bersama dibagi dua menurut hukum, sebagaimana objek harta bersama dan utang bersama telah diuraikan dalam gugatan rekonvensi.
3. Bahwa sebagaimana jawaban atas rekonvensi tergugat rekonvensi angka 2 mengenai harta bersama berupa tanah darat seluas kurang lebih 60 are dibeli tahun 2014 dengan harga Rp 22.500.000, terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng, dikuasai tergugat rekonvensi, berbatas-batas sebelah : Utara Tanah Senneni, Timur Tanah Hadding, Selatan Tanah Alimin, Barat Tanah

Hal. 12 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagoni, menyatakan tidak sepenuhnya harta bersama karena uang yang digunakan membeli terdapat sebanyak Rp 8.000.000,- adalah uang milik kakak tergugat rekonvensi bernama Anti,

- Bahwa alasan tergugat rekonvensi tersebut hanya upaya mengalihkan fakta yang sebenarnya, karena uang Rp 8.000.000,- tersebut benar digunakan untuk membeli tanah ini tetapi itu statusnya dipinjamkan dan itulah menjadi utang sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi sebagai utang bersama.
4. Bahwa sedangkan harta bersama berupa tanah darat seluas lebih kurang 60 are dibeli tahun 2016 seharga RP 22.500.000,- terletak di Perenring, Desa Perenring, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng, dikuasai tergugat rekonvensi, berbatas-batas sebelah : Utara Tanah Sahibe, Timur Tanah Sukirman, Selatan Tanah H. Ladeng, Barat Tanah Baba, menyatakan tidak benar harta bersama yang harus dibagi dua, karena uang yang digunakan membeli tanah tersebut, sebanyak RP 10.000.000,- uang yang berasal dari orang tua yang dipinjam, selebihnya menggadaikan emas 20 gram senilai Rp 11.000.000,- dan sejumlah Rp 1.500.000 dicukupkan penggugat dan tergugat,
- Bahwa alasan tergugat rekonvensi diatas sangat jelas dan kelihatan dibuat-buat, karena fakta dan kenyataannya uang Rp 10.000.000,- benar memang dipinjam dari orang tua tergugat rekonvensi, dan itulah yang menjadi utang sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi sebagai utang bersama , jadi tidak ada emas yang digadaikan, tapi uang hasil penjualan 1 gelang emas 15 gram yang seharga Rp 7.500.000 dan gelang tersebut juga diperoleh sebagai harta bersama, dan selebihnya Rp 5.000.000 adalah uang yang terkumpul sebagai hasil panen dari kebun, sehingga keseluruhannya Rp 22.500.000,-.
5. Bahwa harta bersama berupa tanah darat luas lebih kurang 50 are dibeli tahun 2010 seharga Rp 17.000.000, terletak di Parenring, Desa Parenring, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh

Hal. 13 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi, berbatas-batas sebelah : Utara Tanah Kaddama, Timur Tanah H. Mana, Selatan Tanah H. Annas, Barat Tanah Sukirman, menyatakan kalau tanah tersebut telah digadaikan kepada orang lain sebanyak Rp 15.000.000 dan uangnya dijadikan sebagai setoran ongkos naik haji (ONH) sehingga uang tersebut sifatnya utang,

- Alasan tergugat rekonsensi diatas semakin menunjukkan adanya akal busuk dengan merekaya segala macam alasan agar harta bersama tidak dibagi, karena yang benar dan sebenar-benarnya adalah saat ini tanah tesebut diatas tidak lagi berstatus gadai karena telah ditebus gadainya dengan uang yang digunakan menebus masih penghasilan bersama dari hasil kebun, dan setoran ONH bukan Cuma Rp 15.000.000 akan tetapi sebanyak Rp 25.300.000,-.
6. Bahwa adapun harta bersama mengenai 1 (satu) unit rumah panggung ukuran 8 x 15 m2 seharga Rp 10.000.000 terlebih dahulu mengambil uang bank sebanyak Rp 15.000.000,-
- Adalah tidak benar, karena uang yang digunakan membeli rumah tersebut masih penghasilan bersama sebagai hasil kebun, tergugat rekonsensi mengambil uang di bank lama setelah membeli dan membayar lunas rumah tersebut.
7. Bahwa mengenai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DW4133 Warnah hitam dibeli dari uang arisan,
- Oleh karena motor tersebut dibeli berasal dari uang arisan, yang arisan itu berlangsung pada saat terikat bersama sehingga motor tersebut pasti pula sebagai harta bersama
8. Bahwa mengenai jawaban gugatan rekonsensi tergugat rekonsensi angka 5 terkait setoran ONH yang diakui kalau jumlah setorannya sebanyak Rp 25.300.000 dan yang digunakan hasil gadai tanah Rp 15.000.000 ditambah penjualannya emas 15 gram seharga Rp 7.500.000,-

Hal. 14 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencermati alasan tergugat rekonvensi terkait nilai setoran ONH ini, kelihatannya sudah kehabisan rekayasa alasan sehingga tidak mampu lagi menemukan alasan dari mana mencukupi setorannya total RP 25.300.000 kalau dijumlah Rp 15.000.000 ditambah Rp 7.500.000 = Rp 22.500.000 atau masih kurang Rp 2.800.000 yang tidak beralasan sumbernya, namun apapun alasannya uang setoran ONH adalah harta bersama.
- 9. Bahwa terkait 1 (satu) unit motor Honda Supra warna Hitam senilai Rp 5.000.000 sebagaimana angka 8 jawaban gugatan rekonvensi oleh tergugat rekonvensi, adalah benar terlupakan masuk dalam daftar harga bersama digunakan rekonveksi dan benar motor tersebut adalah harta bersama, dan saat ini ditangan tergugat rekonvensi.
- 10. Bahwa mengenai jawaban rekonvensi angka 8 dan angka 11 tergugat rekonvensi mengenai utang, adalah tidak benar sejumlah RP 83.500.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi yang benar adalah sebanyak Rp 18.000.000 ( Delapn Belas Juta Rupiah) yang terdiri Rp 8.000.000 yang dipinjam dari kakak diTetawatu, dan Rp 10.000.000 yang dipinjam dari orang tua tergugat rekonvensi, ikut digunakan membeli tanah diParenring. Dan selebihnya rekayasa seolah – olah masih ada utang lainnya adalah tidak benar dan diluar tanggung jawab penggugat rekonvensi.
- 11. Bahwa sekali lagi, penggugat rekonvensi berharap kepada Majelis Hakim yang mulia kalau seluruh harta bersama dan utang bersama yang berjumlah hanya Rp 18.000.000 di bagi dua sesuai hukum.

Demikian Duplik dan sanggahan atas jawaban rekonvensi ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dengan harapan tegaknya keadilan, dan atas putusan dan segala perkenaan Ketua / Majelis Hakim, kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

### KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat

Hal. 15 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  harta bersama tersebut kepada penggugat rekonvensi serta membebaskan  $\frac{1}{2}$  utang bersama tersebut kepada tergugat rekonvensi.
- Menghuku tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

**Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :**

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/25/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 11 Pebruari 2011 yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun, telah dikaruniai satu orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama, selama satu tahun,.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun setelah memasuki tahun ke lima sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, Tergugat sering main judi suka minum minuman keras (ballo), Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ifiah.

Hal. 16 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan pada bulan Januari 2018, pada saat itu Tergugat marah lagi, dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama,,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya melihat Tergugat menarik tangan Penggugat dengan keras kedalam kamar, dan setelah Penggugat keluar dari kamarnya, saksi melihat kalung Penggugat putus.
- Bahwa saksi melihat Penggugat sudah lama ada di rumah orang tua dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

## 2. Saksi kedua, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun, telah dikaruniai satu orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama, selama satu tahun,.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah memasuki sekitar tahun ke lima sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan, Tergugat main judi, suka minum minuman keras (ballo), Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ifiah.
- Bahwa pada bulan Januari 2018, pada saat itu Tergugat marah lagi, dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama,,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya melihat Tergugat menarik lengan Penggugat dengan keras

Hal. 17 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar, dan setelah itu, Penggugat keluar dari kamar, Penggugat memperlihatkan kalung emas Penggugat putus.

- Bahwa saksi melihat Penggugat sudah lama berada di rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

**Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi meskipun Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukannya.**

Bahwa pada setiap tahap persidangan majelis hakim tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam konvensi tetapi tidak berhasil,

Bahwa tahap pembuktian Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa, di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Penggugat.

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawabannya bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap bersih keras untuk melakukan perceraian meskipun Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat hanya ingin menuntut agar Harta Bersama dan Utang bersama dibagi dua menurut hukum sebagaimana dalam berita acara

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara

**Bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula, demikian pula Penggugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan sanggahan atas jawaban Rekonvensi.**

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang Rekonvensi dengan mengajukan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang piutang, tertanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut;

## **Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Piutang.**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (Rabu, 23 Januari 2019) kami Penggugat dan Tergugat masing –masing :

1. **Mardiana binti Laenre**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Ale MarajaE, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (Pertama).

2. **Jamaluddin bin Pide**, umur 38 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

Selanjutnya disebut sebagai pihak II (Kedua).

Telah melakukan kesepakatan pembagian harta bersama dan pengaturan utang piutang dalam rangka menyelesaikan persoalan perceraian dan untuk kepentingan anak di kemudian hari berupa :

Hal. 19 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang dinilai dengan Harga Rp 22.500.000 yang terletak di Tetewatu, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Senneni
  - Timur : Tanah Hadding
  - Selatan : Tanah Alimin
  - Barat : Tanah Sagoni
2. Tanah kebun dengan harga Rp 22.500.000,- (terletak di Parenring, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Sahibe
  - Timur : Tanah Sukirman
  - Selatan : Tanah H. Ledeng
  - Barat : Tanah Baba
3. Tanah darat seluas kurang lebih 50 are yang dibeli tahun 2010 dengan harga 17.500.000,- telah digadai untuk menjadi setoran Ongkos Naik Haji (ONH),
4. 1 (satu) unit rumah panggung ukuran 8 x 15 M2
5. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio DW 4133 warna hitam
6. 1 unit motor Supra.
7. Utang piutang Rp 18.000.000 s/d Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - a. Bahwa Obyek sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 5 (lima) menjadi bagian (milik) pihak kedua.
  - b. Bahwa obyek sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) menjadi bagian (milik) pihak pertama.
  - c. Bahwa obyek berupa utang piutang pada angka 7 (tujuh) menjadi tanggung jawab pihak 1 (Pertama).
  - d. Bahwa mengenai satu unit motor pada point 5 (lima) menjadi bagian pihak kedua, namun diperuntukan bagi anak di kemudian hari untuk waktu yang belum ditentukan.
  - e. Obyek berupa Motor Supra angka 6 (enam) akan diserahkan kepada pihak kedua setelah menyerahkan obyek 5 (lima) kepada anaknya.

Hal. 20 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan ini dibuat para pihak penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab tanpa tekanan dari siapapun.

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Tergugat mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Hal. 21 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat adalah ibu kandung dari Penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun, kemudian ke rumah tempat tinggal bersama selama satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah memasuki tahun ke lima usia perkawinan mereka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering main judi minum minuman yang memabukkan, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun demikian Tergugat masih tetap mempertahankan dalil bantahannya namun untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, sekalipun telah diberikan kesempatan, sehingga mejelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 22 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 April 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak umur 14 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya pada awalnya harmonis namun setelah memasuki 5 tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras (ballo) dan berjudi, juga ada hubungan asmara dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Penggugat dipersidangan telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dilihat fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, dan telah tinggal bersama selama 17 tahun, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi terbukti sejak usia perkawinan mencapai 5 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah kembali rukun, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama satu tahun adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga

Hal. 23 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan

Hal. 24 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri perkaranya dalam Rekonvensi dengan membuat surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan utang Piutang, tertanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut;

#### Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Piutang

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (Rabu, 23 Januari 2019) kami Penggugat dan Tergugat masing –masing :

3. **Mardiana binti Laenre**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Ale MarajaE, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (Pertama).

4. **Jamaluddin bin Pide**, umur 38 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

Hal. 25 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Selanjutnya disebut sebagai pihak II (Kedua).

Telah melakukan kesepakatan pembagian harta bersama dan pengaturan utang piutang dalam rangka menyelesaikan persoalan perceraian dan untuk kepentingan anak di kemudian hari berupa :

8. Tanah yang dinilai dengan Harga Rp 22.500.000 yang terletak di Tetewatu, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Senneni
  - Timur : Tanah Hadding
  - Selatan : Tanah Alimin
  - Barat : Tanah Sagoni
9. Tanah kebun dengan harga Rp 22.500.000,- (terletak di Parenring, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Sahibe
  - Timur : Tanah Sukirman
  - Selatan : Tanah H. Ledeng
  - Barat : Tanah Baba
10. Tanah darat seluas kurang lebih 50 are yang dibeli tahun 2010 dengan harga 17.500.000,- telah digadai untuk menjadi setoran Ongkos Naik Haji (ONH),
11. 1 (satu) unit rumah panggung ukuran 8 x 15 M2
12. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio DW 4133 warna hitam
13. 1 unit motor Supra.
14. Utang piutang Rp 18.000.000 s/d Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Bahwa Obyek sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 5 (lima) menjadi bagian (milik) pihak kedua.
- g. Bahwa obyek sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) menjadi bagian (milik) pihak pertama.
- h. Bahwa obyek berupa utang piutan pada angka 7 (tujuh) menjadi tanggung jawab pihak 1 (Pertama).

Hal. 26 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa mengenai satu unit motor pada point 5 (lima) menjadi bagian pihak kedua, namun diperuntukan bagi anak di kemudian hari untuk waktu yang belum ditentukan.
- j. Obyek berupa Motor Supra angka 6 (enam) akan diserahkan kepada pihak kedua setelah menyerahkan obyek 5 (lima) kepada anaknya.

Demikian Kesepakatan ini dibuat para pihak penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab tanpa tekanan dari siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan tersebut.

## **Dalam konvensi dan rekonsensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat .

### **DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Perdamaian yang telah disepakati tersebut.

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 ( delapan ratus enam belas ribu rupiah). .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 27 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. Kasang, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs Muh Arsyad** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (kuasanya) serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. H. Asriah**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

**Drs. Kasang, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Muh Arsyad**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp725.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp816 .000.00
( delapan ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 28 dari 28 hal Put. No.0528 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)